

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Tokoh Pencetus dan pembangun mazhab dalam bidang fiqih yang ke-3(Tiga), setelah Imam Abu Hanifah ra. dari persia, dan yang ke-2 adalah Imam Malik bin Annas ra. dari Madinah al-Munawwarah, dan barulah pada Imam yang ke-3 yaitu Imam asy-Syafi'i dari Mesir, dinisbahkan ke Mesir karena beliau wafat di Mesir dan dikebumikan disana. Beliaulah pembangun ilmu Ushul Fiqih sedangkan pembangunan ilmu fiqih itu sendiri adalah Imam Abu Hanifah. (Bakry, 1988; 58-59). Tidak perlu disalahkan atau mensalahkan pada diri sendiri atau orang lain, memangnya selama ini kita kenal pada tokoh madzab yang ke-3 (tiga) yaitu beliau Imam Asy-Syafi'i ra., adalah salah seorang ahli ijtihad (mujtahid) dalam bidang ilmu fiqih, dalam sejarah bukan sebagai ahli hadist, sebagaimana halnya Imam Malik bin Annas ra. dengan karangan momentalnya yaitu kitab al-Muwaththa' beliau, dan Imam Madzhab yang ke-4 yaitu Imam Ahmad bin Hambal ra. dari Baghdad sekarang ibu kota Iraq, dengan karangan monumental beliau yaitu kitab al-Musnad, yang mana dengan adanya kitab itu dapat membuktikan kepada beliau akan keluasaan pengetahuan juga penguasaan beliau atas ilmu-ilmu agama islam. Kitab tersebut terdiri atas (30.000) hadist yang disandarkan kepada lebih dari 700 orang shahabat, diseleksi oleh beliau dari tujuh ratus ribu (700.000) hadist, kitab al-Musnad dan kitab-kitab sejenisnya telah membantu menempatkan hadist pada suatu tempat yang proposional, sebagai salah satu sumber dari hujjah untuk memperkokoh ijtihad dan memperluas jangkauan pada fiqih Islam. (Amin, 1995;83). Dan sekarang ini kita coba untuk mengungkapkan bahwa Imam Asy-Syafi'i

